



**PUTUSAN**

No. 01 /PID.Sus/2012/PN.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUAIB BETHAN als. SUAIB
Tempat lahir	:	Lewolein
Umur / Tgl lahir	:	42 Tahun/ 08 Agustus 1969
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Lewolein Desa Dikesare, Kec. LEbatukan, Kab. Lembata.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa berada dalam tahanan sebagai berikut : ---

1. Oleh Penyidik : sejak tanggal 12 januari 2011 S/d 25 januari 2011 .
2. Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik tanggal 25 Januari2011.
3. Oleh Penuntut Umum sejak 21 Desember 2011 s/d 9 januari 2012.
4. Oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang mulai tanggal 4 januari 2012 sampai dengan 2 Pebruari 2012 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh ketua PN Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang mulai tanggal 3 pebruari 2012 sampai dengan 2 April 2012 .

Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan,tidak didampingi oleh

Tim Penasihat Hukum, majelis telah menyampaikan tentang penetapan penunjukan penasehat hukum kepada terdakwa , namun terdakwa tetap menolak penunjukan Penasehat hukum tersebut dan akan dihadapi sendiri dan hal ini dicatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.01/ Pen. Pid.Sus/2011/PN.KPG tanggal 04 januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim No. 01 /Pen.Pid.Sus/2011/ PN.KPG tanggal 05 januari 2012 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Telah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan.-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi , dan keterangan Terdakwa , serta memeriksa alat-alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----
- Telah mendengar **Tuntutan** Penuntut Umum tanggal 2 pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam,
2.	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata,
3	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI KCP Lewoleba dengan nomor rekening : 0685-01-001491-53-7 dengan nama Gapoktan Mentari, alamat Desa Dikisare Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.
4.	<p>Nama Gapoktan Mentari alamat Desa Dikisare Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Juklak PUAP yang dilegalisir;</li><li>• Juknis PUAP yang dilegalisir;</li><li>• RUB PUAP yang dilegalisir;</li><li>• Laporan perkembangan dana PUAP Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata</li><li>• SKEP Penetapan kelompok Tani penerima dana PUAP oleh Menteri Pertanian</li><li>• SKEP Penetapan Kelompok Tani penerima dana PUAP oleh Bupati Lembata;</li><li>• Rincian penerima dana PUAP;</li><li>• Nama-nama peminjam dana PUAP.</li></ul>

Dikembalikan kepada Gapoktan Mentari.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

• Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa secara tertulis , pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai pinjaman dan sanggup mengembalikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya.
  3. Terdakwa menjadi tulang-punggung dalam mencari ekonomi keluarga.
  4. Memohon keputusan yang ringan-ringannya.
- Telah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa tetap pada Pembelaannya yang disampaikan secara lesan .-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan \_\_\_\_\_ Dakwaan \_\_\_\_\_ sebagai berikut:-----

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUAIB BETHAN als. SUAIB sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) Mentari berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009, pada tanggal 5 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2010 bertempat di Lewolein, Desa Dikesare. Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Desa Dikesare, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata mendapatkan bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) dari BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan) yang bersumber dari bantuan modal usaha Kementrian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dimana dana tersebut disalurkan kepada gabungan kelompok tani yang memiliki sumber daya manusia untuk mengelolah usaha agrobisnis, memiliki kepengurusan aktif yang dikelola oleh petani bukan aparat desa dan tercatat di dalam gabungan kelompok tani binaan balai penyuluhan (BPP) kecamatan.

Bahwa salah satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang menerima bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) adalah Gapoktan Mentari dengan jumlah anggota 45 orang dan diketuai oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu kelompok tani Ingo Puken, kelompok tani Kekar dan kelompok tani Lamariang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/Kpts/OT.140/10/2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerimaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahunan anggaran 2009 tahap ketiga tanggal 19 Oktober 2009.

Bahwa masing-masing kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Mentari telah mengirimkan Rencana Usaha Kelompok tani ke Badan atau Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rencana Usulan Kelompok Ingo Puken :

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor or)	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Dominikus Doli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Yakobus Lasan	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Lambertus Lame	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hugu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Urbanus Useng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Klemens Kupang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Fidelis Kwaman	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Blasius SAla	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Bernadus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Gabriel Witak	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Kasim Witak	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
12.	Philipus Lima	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
13.	Samsudin Pari	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
14.	Yosep Lewolein	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
15.	Abdul Rahim Laa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
16.	Jemala Sabu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
17.	Sarifudin Sengaji	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
18.	Rafael Suban Ikun	Kacang Tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 09
19.	Syuaib Bethan	Kacang Hijau	Tanam Pangan	½ Ha	1.500.000	Oktober 09
Total					41.500.000	

## Rencana Usulan Kelompok Kekar

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Theresia Koro	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Natalia Peni	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bergita Benga	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Lusia Lipa	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Meri Making	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Marselus Libu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Bernadus Belen	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Elisabet Kayo	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Halima Lota	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
10.	Ursula Lipa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
11.	Hasna Bitu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
12.	Arzad Sabong	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
13.	Yofita Dai	Kacang tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 2009
total					26.000.000	

## Rencana Usulan Kelompok Lamariang :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Sofer Boli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Adrianus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bibiana Dudeng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hule	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Yuliana Lobang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Antone Motong	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Stanislau Suba	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Teodorus Puring	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	HLambertus Lawi	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Theresia Ona	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Emanuel Temia	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
12.	Dominikus Ola	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
13.	Asbat Ola	Ternak Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
Total					32.500.000	

Bahwa setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : **Rek 0685-01-001491-53-7** ,kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama – sama dengan sekretaris kelompok TRESIA KORO dan bendahara kelompok JEMALA SABU mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa, pada tanggal 3 Maret 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** membagikan uang tersebut kepada anggota Gabungan kelompok tani Mentari sebesar Rp. 36.500.000,00- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 3 kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Tani INGO PUKEN		
1.	Urbanus Useng	Rp. 2.500.000,-
2.	Fidelis Kewaman	Rp. 2.500.000,-
3.	Bernadus Beda	Rp. 2.500.000,-
4.	Gabriel Witak	Rp. 1.000.000,-
5.	Kasim Witak	Rp. 1.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Abdulrahim Lua	Rp. 1.000.000,-
7.	Jemula Sabu	Rp. 1.000.000,-
8.	Safrudin Senganji	Rp. 1.000.000,-
9.	Rafael S Uban Ikun	Rp. 2.000.000,-
10.	Suaib Bethan	Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 16.000.000,-

Kelompok Tani Kekar		
1.	Tresia Koro	Rp. 2.500.000,-
2.	Natalaia Peni	Rp. 2.500.000,-
3.	Hasna Bitu	Rp. 1.500.000,-
4.	Arsad Saban	Rp. 1.500.000,-
5.	Yutita Dai	Rp. 2.000.000,-
6.	Ursula Lipa	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 11.000.000,-

Kelompok Tani Lama Riang		
1.	Safer Boli	Rp. 1.000.000,-
2.	Adrian Beda	Rp. 2.500.000,-
3.	Bibianda Dugeng	Rp. 2.500.000,-
4.	Stanislaus Suba	Rp. 1.000.000,-
5.	Thresia Ona	Rp. 2.500.000,-
Jumlah		Rp. 9.500.000,-

Bahwa ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Dan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa yang menggunakan uang PUAP untuk meminjamkan dana PUAP kepada beberapa orang, membeli sepeda motor dan pembuatan kandang kambing untuk keperluan pribadinya tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian No: 29/Permentan/OT.140/3/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan tanggal 8 Maret 2010, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.-----

### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa SUAIB BETHAN als. SUAIB sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) Mentari berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009, pada tanggal 5 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2010 bertempat di Lewolein, Desa Dikesare. Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, atau setidaknya pada suatu tempat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Desa Dikesare, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata mendapatkan bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) dari BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan) yang bersumber dari bantuan modal usaha Kementrian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dana tersebut disalurkan kepada gabungan kelompok tani yang memiliki sumber daya manusia untuk mengelolah usaha agrobisnis, memiliki kepengurusan aktif yang dikelola oleh petani bukan aparat desa dan tercatat di dalam gabungan kelompok tani binaan balai penyuluhan (BPP) kecamatan.

Bahwa salah satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang menerima bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) adalah Gapoktan Mentari dengan jumlah anggota 45 orang dan diketuai oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Ingo Puken, kelompok tani Kekar dan kelompok tani Lamariang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/Kpts/OT.140/10/2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerimaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun anggaran 2009 tahap ketiga tanggal 19 Oktober 2009 dan tugas terdakwa **SUAIB BETHAN** sebagai Ketua Gapoktan adalah sebagai berikut :

- ⇒ Ketua Gapoktan mengecek sudah atau belum dana PUAP (pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan) masuk rekening Bank dan kemudian menginformasikan hal tersebut ke anggota Kelompok.
- ⇒ Seluruh anggota gapoktan kemudian diminta menetapkan jadwal pemanfaatan dana PUAP yang dituangkan dalam rencana usaha.
- ⇒ Rancangan usaha kelompok ditandatangani oleh anggota kelompok mengetahui Ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping.
- ⇒ Gapoktan mengajukan rencana usaha kelompok (RUK) pencairan ke badan /dinas untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sesuai persyaratan BANK karena rekening gapoktan bukan rekening perorangan.
- ⇒ Selanjutnya Ketua dan Bendahara Gapoktan melakukan pencairan dana PUAP di bank yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dan membagikannya kepada anggota  
Gapoktan Mentari (pengembangan usaha  
agrobisnis Perdesaan).

Bahwa masing-masing kelompok tani yang tergabung dalam  
Gapoktan Mentari telah mengirimkan Rencana Usaha Kelompok tani  
ke Badan atau Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi  
dengan rincian sebagai berikut :

## Rencana Usulan Kelompok Ingo Puken :

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor or)	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Dominikus Doli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Yakobus Lasan	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Lambertus Lame	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hugu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Urbanus Useng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Klemens Kupang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Fidelis Kwaman	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Blasius SAla	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Bernadus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Gabriel Witak	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Kasim Witak	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
12.	Philipus Lima	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
13.	Samsudin Pari	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
14.	Yosep Lewolein	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
15.	Abdul Rahim Laa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
16.	Jemala Sabu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
17.	Sarifudin Sengaji	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
18.	Rafael Suban Ikun	Kacang Tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 09
19.	Syuaib Bethan	Kacang Hijau	Tanam Pangan	½ Ha	1.500.000	Oktober 09
Total					41.500.000	

## Rencana Usulan Kelompok Kekar

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Theresia Koro	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Natalia Peni	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bergita Benga	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Lusia Lipa	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Meri Making	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Marselus Libu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Bernadus Belen	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Elisabet Kayo	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Halima Lota	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
10.	Ursula Lipa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
11.	Hasna Bitu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
12.	Arzad Sabong	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
13.	Yofita Dai	Kacang tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 2009
total					26.000.000	

## Rencana Usulan Kelompok Lamariang :

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Sofer Boli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Adrianus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bibiana Dudeng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hule	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Yuliana Lobang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Antone Motong	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Stanislau Suba	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Teodorus Puring	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	HLambertus Lawi	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Theresia Ona	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Emanuel Temia	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
12.	Dominikus Ola	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
13.	Asbat Ola	Ternak Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
Total					32.500.000	

Bahwa setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : Rek 0685-01-001491-53-7 ,kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama - sama dengan sekretaris kelompok **TRESIA KORO** dan bendahara kelompok **JEMALA SABU** mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa, pada tanggal 3 Maret 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** membagikan uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada anggota Gabungan kelompok tani Mentari sebesar Rp. 36.500.000,00- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 3 kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Tani INGO PUKEN		
1.	Urbanus Useng	Rp. 2.500.000,-
2.	Fidelis Kewaman	Rp. 2.500.000,-
3.	Bernadus Bada	Rp. 2.500.000,-
4.	Gabriel Witak	Rp. 1.000.000,-
5.	Kasim Witak	Rp. 1.000.000,-
6.	Abdulrahim Lua	Rp. 1.000.000,-
7.	Jemula Sabu	Rp. 1.000.000,-
8.	Safrudin Senganji	Rp. 1.000.000,-
9.	Rafael S Uban Ikun	Rp. 2.000.000,-
10.	Suaib Bethan	Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 16.000.000,-

Kelompok Tani Kekar		
1.	Tresia Koro	Rp. 2.500.000,-
2.	Natalaia Peni	Rp. 2.500.000,-
3.	Hasna Bitu	Rp. 1.500.000,-
4.	Arsad Saban	Rp. 1.500.000,-
5.	Yutita Dai	Rp. 2.000.000,-
6.	Ursula Lipa	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 11.000.000,-

Kelompok Tani Lama Riang		
1.	Safer Boli	Rp. 1.000.000,-
2.	Adrian Bada	Rp. 2.500.000,-
3.	Bibianda Dugeng	Rp. 2.500.000,-
4.	Stanislaus Suba	Rp. 1.000.000,-
5.	Thresia Ona	Rp. 2.500.000,-
Jumlah		Rp. 9.500.000,-

Bahwa ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :



1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Dan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) \*diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,-, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan terdakwa yang menggunakan uang PUAP untuk meminjamkan dana PUAP kepada beberapa orang, membeli sepeda motor dan pembuatan kandang kambing untuk keperluan pribadinya adalah tidak sesuai dengan tugas terdakwa sebagai Ketua Gapoktan Mentari dimana uang tersebut semestinya terdakwa bagikan ke seluruh anggota Gapoktan sesuai dengan RUK, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun

2001-----



ATAU

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) Mentari berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009, pada tanggal 5 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2010 bertempat di Lewolein, Desa Dikesare, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Desa Dikesare, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata mendapatkan bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) dari BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan) yang bersumber dari bantuan modal usaha Kementrian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dana tersebut disalurkan kepada gabungan kelompok tani yang memiliki sumber daya manusia untuk mengelolah usaha agrobisnis, memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan aktif yang dikelola oleh petani bukan aparat desa dan tercatat di dalam gabungan kelompok tani binaan balai penyuluhan (BPP) kecamatan.

Bahwa salah satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang menerima bantuan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) adalah Gapoktan Mentari dengan jumlah anggota 45 orang dan diketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN als. SUAIB yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu kelompok tani Ingo Puken, kelompok tani Kekar dan kelompok tani Lamariang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/Kpts/OT.140/10/2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun anggaran 2009 tahap ketiga tanggal 19 Oktober 2009 dan tugas terdakwa **SUAIB BETHAN** sebagai Ketua Gapoktan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Gapoktan mengecek sudah atau belum dana PUAP (pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan) masuk rekening Bank dan kemudian menginformasikan hal tersebut ke anggota Kelompok.
- b. Seluruh anggota gapoktan kemudian diminta menetapkan jadwal pemanfaatan dana PUAP yang dituangkan dalam rencana usaha.
- c. Rancangan usaha kelompok ditandatangani oleh anggota kelompok mengetahui Ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Gapoktan mengajukan rencana usaha kelompok (RUK) pencairan ke badan /dinas untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sesuai persyaratan BANK karena rekening gapoktan bukan rekening perorangan.
- e. Selanjutnya Ketua dan Bendahara Gapoktan melakukan pencairan dana PUAP di bank yang ditunjuk dan membagikannya kepada anggota Gapoktan Mentari (pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan).

Bahwa masing-masing kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Mentari telah mengirimkan Rencana Usaha Kelompok tani ke Badan atau Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Usulan Kelompok Ingo Puken :

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor or)	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Dominikus Doli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Yakobus Lasan	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Lambertus Lame	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hugu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Urbanus Useng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Klemens Kupang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Fidelis Kwaman	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Blasius SAla	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Bernadus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Gabriel Witak	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Kasim Witak	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
12.	Philipus Lima	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
13.	Samsudin Pari	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
14.	Yosep Lewolein	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
15.	Abdul Rahim Laa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
16.	Jemala Sabu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
17.	Sarifudin Sengaji	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
18.	Rafael Suban Ikun	Kacang Tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 09
19.	Syuaib Bethan	Kacang Hijau	Tanam Pangan	½ Ha	1.500.000	Oktober 09
Total					41.500.000	



#### Rencana Usulan Kelompok Kekar

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Theresia Koro	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Natalia Peni	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bergita Benga	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Lusia Lipa	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Meri Making	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Marselus Libu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Bernadus Belen	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Elisabet Kayo	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Halima Lota	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
10.	Ursula Lipa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
11.	Hasna Bitu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
12.	Arzad Sabong	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
13.	Yofita Dai	Kacang tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 2009
total					26.000.000	

#### Rencana Usulan Kelompok Lamariang :

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Sofer Boli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Adrianus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bibiana Dudeng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hule	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Yuliana Lobang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Antone Motong	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Stanislaus Suba	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Teodorus Puring	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	HLambertus Lawi	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Theresia Ona	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Emanuel Temia	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
12.	Dominikus Ola	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
13.	Asbat Ola	Ternak Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
Total					32.500.000	

Bahwa setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : Rek 0685-01-001491-53-7 ,kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama – sama dengan sekretaris kelompok TRESIA KORO dan bendahara kelompok JEMALA SABU mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa, pada tanggal 3 Maret 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** membagikan uang tersebut kepada anggota Gabungan kelompok tani Mentari sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 3 kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Tani INGO PUKEN		
1.	Urbanus Useng	Rp. 2.500.000,-
2.	Fidelis Kewaman	Rp. 2.500.000,-
3.	Bernadus Beda	Rp. 2.500.000,-
4.	Gabriel Witak	Rp. 1.000.000,-
5.	Kasim Witak	Rp. 1.000.000,-
6.	Abdulrahim Lua	Rp. 1.000.000,-
7.	Jemula Sabu	Rp. 1.000.000,-
8.	Safrudin Senganji	Rp. 1.000.000,-
9.	Rafael S Uban Ikun	Rp. 2.000.000,-
10.	Suaib Bethan	Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 16.000.000,-

Kelompok Tani Kekar		
1.	Tresia Koro	Rp. 2.500.000,-
2.	Natalaia Peni	Rp. 2.500.000,-
3.	Hasna Bitu	Rp. 1.500.000,-
4.	Arsad Saban	Rp. 1.500.000,-
5.	Yutita Dai	Rp. 2.000.000,-
6.	Ursula Lipa	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 11.000.000,-

Kelompok Tani Lama Riang		
1.	Safer Boli	Rp. 1.000.000,-
2.	Adrian Beda	Rp. 2.500.000,-
3.	Bibianda Dugeng	Rp. 2.500.000,-
4.	Stanislaus Suba	Rp. 1.000.000,-



5.	Thresia Ona	Rp. 2.500.000,-
Jumlah		Rp. 9.500.000,-

Bahwa ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Dan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,-, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak memiliki hak untuk meminjamkan maupun menggunakan dana PUAP tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut meminjamkan dan menggunakan uang milik anggota kelompok tani tersebut meimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Pasal 18 Undang-undang Nomor UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.-----

Menimbang bahwa, atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dengan perintah agar Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan yang telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## 1. KETERANGAN SAKSI - SAKSI

1. Saksi EMANUEL TEMIA MAKING, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai anggota kelompok tani Lamarlang.
- Bahwa benar kelompok tani Lamarlang tergabung dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) Mentari bertempat di Desa Dikesare Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar Gapoktan Mentari di ketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI adalah gabungan dari 3 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Ingo Puken terdiri dari 19 anggota, Kelompok Tani Kekar terdiri dari 13 anggota dan Kelompok Tani Lamariang terdiri dari 13 anggota dengan jumlah anggota seluruhnya 45 orang anggota.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/KPTS/OT.140/10/2009 tentang penetapan GAPOKTAN penerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PUAP tahun anggaran 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI menerima Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar sebelum mendapatkan bantuan tersebut Gabungan kelompok tani Mentari membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan ke BKP3 untuk diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi.
- Bahwa benar kemudian bantuan PUAP dari kementerian Pertanian RI turun dan masuk ke rekening BRI Gabungan kelompok Tani Mentari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Februari 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana yang telah direalisasikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21 anggota dengan jumlah bervariasi dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2010.
- Bahwa benar dana yang belum dibagikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 63.500.000,- (enampuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisa dana tersebut oleh terdakwa dipinjamkan oleh 4 orang yakni HENDRIKUS RAJA MUDA MANUK sebesar Rp.23.500.000,-, RAFAEL SUBAN IKU sebesar Rp. 1.500.000,-, SEKDES Rp. 1.000.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 28.500.000,-
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan hanya terdakwa yang belum mengembalikan semuanya baru dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3000.000,- dan sisa sebesar Rp 25.500.000,- sampai saat ini belum terdakwa pulangkan.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan membuat kandang kambing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana bantuan PUAP tersebut seharusnya dibagi kepada seluruh anggota kelompok sesuai dengan RUK kelompok tani yang sudah ditetapkan.

Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan semuanya.

2. Saksi HENDRIKUS RAJA MUDA MANUK , telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai PPL dari dinas BKP3 Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar GAPOKTAN Mentari bertempat di Desa Dikesare Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar Gapoktan Mentari di ketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI adalah gabungan dari 3 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Ingo Puken terdiri dari 19 anggota, Kelompok Tani Kekar terdiri dari 13 anggota dan Kelompok Tani Lamariang terdiri dari 13 anggota dengan jumlah anggota seluruhnya 45 orang anggota.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 3630/KPTS/OT.140/10/2009 tentang penetapan  
GAPOKTAN penerima dana bantuan langsung  
masyarakat (BLM) PUAP tahun anggaran 2009.

- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI menerima Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar sebelum mendapatkan bantuan tersebut Gabungan kelompok tani Mentari membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan ke BKP3 untuk diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi.
- Bahwa benar kemudian bantuan PUAP dari kementerian Pertanian RI turun dan masuk ke rekening BRI Gabungan kelompok Tani Mentari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Februari 2010.
- Bahwa benar dana yang telah direalisasikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21 anggota dengan jumlah bervariasi dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana yang belum dibagikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 63.500.000,- (enampuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisa dana tersebut oleh terdakwa dipinjamkan oleh 4 orang yakni SAKSI HENDRIKUS RAJA MANUK sebesar Rp.23.500.000,-, RAFAEL SUBAN IKU sebesar Rp. 1.500.000,-, SEKDES Rp. 1.000.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 28.500.000,-.
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan hanya terdakwa yang belum mengembalikan semuanya baru dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3000.000,- dan sisa sebesar Rp 25.500.000,- sampai saat ini belum terdakwa pulangkan.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan membuat kandang kambing.
- Bahwa benar dana bantuan PUAP tersebut seharusnya dibagi kepada seluruh anggota kelompok sesuai dengan RUK kelompok tani yang sudah ditetapkan.

Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya.

3. Saksi JAMALA SABU, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Bendahara GAPOKTAN MENTARI.
- Bahwa benar GAPOKTAN Mentari bertempat di Desa Dikesare Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar Gapoktan Mentari di ketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI adalah gabungan dari 3 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Ingo Puken terdiri dari 19 anggota, Kelompok Tani Kekar terdiri dari 13 anggota dan Kelompok Tani Lamariang terdiri dari 13 anggota dengan jumlah anggota seluruhnya 45 orang anggota.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/KPTS/OT.140/10/2009 tentang penetapan GAPOKTAN penerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PUAP tahun anggaran 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI menerima Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar sebelum mendapatkan bantuan tersebut Gabungan kelompok tani Mentari membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan ke BKP3 untuk diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian bantuan PUAP dari kementerian Pertanian RI turun dan masuk ke rekening BRI Gabungan kelompok Tani Mentari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan 02 Nopember 2009.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2010 saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sekretaris GAPOKTAN mencairkan dana PUAP tersebut di BRI cabang Lewoleba.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2010 dana tersebut di rumah terdakwa dibagikan kepada 21 orang anggota kelompok tani.
- Bahwa benar dana yang telah direalisasikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21 anggota dengan jumlah bervariasi dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dana yang belum dibagikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 63.500.000,- (enampuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisa dana tersebut oleh terdakwa dipinjamkan oleh 4 orang yakni HENDRIKUS RAJA MANUK sebesar Rp.23.500.000,-, RAFAEL SUBAN IKU sebesar Rp. 1.500.000,-, SEKDES Rp. 1.000.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 28.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan hanya terdakwa yang belum mengembalikan semuanya baru dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3000.000,- dan sisa sebesar Rp 25.500.000,- sampai saat ini belum terdakwa pulangkan.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan membuat kandang kambing.
- Bahwa benar dana bantuan PUAP tersebut seharusnya dibagi kepada seluruh anggota kelompok sesuai dengan RUK kelompok tani yang sudah ditetapkan.

Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya.

1. Saksi DULI BOLI YAKOBUS , telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai KASUBDIT di BKP3 Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) Mentari bertempat di Desa Dikesare Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar Gapoktan Mentari di ketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI adalah gabungan dari 3 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Ingo Puken terdiri dari 19 anggota, Kelompok Tani Kekar terdiri dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan Kelompok Tani Lamariang terdiri dari 13 anggota dengan jumlah anggota seluruhnya 45 orang anggota.

- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/KPTS/OT.140/10/2009 tentang penetapan GAPOKTAN penerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PUAP tahun anggaran 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI menerima Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar sebelum mendapatkan bantuan tersebut Gabungan kelompok tani Mentari membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan ke BKP3 untuk diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi.
- Bahwa benar kemudian bantuan PUAP dari kementerian Pertanian RI turun dan masuk ke rekening BRI Gabungan kelompok Tani Mentari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Februari 2010.
- Bahwa benar dana yang telah direalisasikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21 anggota dengan jumlah berpariasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2010.

- Bahwa benar dana yang belum dibagikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 63.500.000,- (enampuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisa dana tersebut oleh terdakwa dipinjamkan oleh 4 orang yakni HENDRIKUS RAJA MUDA MANUK sebesar Rp.23.500.000,-, RAFAEL SUBAN IKU sebesar Rp. 1.500.000,-, SEKDES Rp. 1.000.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 28.500.000,-
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan hanya terdakwa yang belum mengembalikan semuanya baru dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3000.000,- dan sisa sebesar Rp 25.500.000,- sampai saat ini belum terdakwa pulangkan.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan membuat kandang kambing.
- Bahwa benar dana bantuan PUAP tersebut seharusnya dibagi kepada seluruh anggota kelompok sesuai dengan RUK kelompok tani yang sudah ditetapkan.

Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya.



2. Saksi EUSTAKIUS SUBAN IKUN , telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sebagai anggota GAPOKTAN MENTARI.
- Bahwa benar GAPOKTAN Mentari bertempat di Desa Dikesare Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar Gapoktan Mentari di ketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI adalah gabungan dari 3 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Ingo Puken terdiri dari 19 anggota, Kelompok Tani Kekar terdiri dari 13 anggota dan Kelompok Tani Lamariang terdiri dari 13 anggota dengan jumlah anggota seluruhnya 45 orang anggota.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/KPTS/OT.140/10/2009 tentang penetapan GAPOKTAN penerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PUAP tahun anggaran 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI menerima Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum mendapatkan bantuan tersebut Gabungan kelompok tani Mentari membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan ke BKP3 untuk diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi.
- Bahwa benar kemudian bantuan PUAP dari kementerian Pertanian RI turun dan masuk ke rekening BRI Gabungan kelompok Tani Mentari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan 02 Nopember 2009.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2010 saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sekretaris GAPOKTAN mencairkan dana PUAP tersebut di BRI cabang Lewoleba.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2010 dana tersebut dirumah terdakwa dibagikan kepada 21 orang anggota kelompok tani.
- Bahwa benar dana yang telah direalisasikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21 anggota dengan jumlah bervariasi dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar dana yang belum dibagikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisa dana tersebut oleh terdakwa dipinjamkan oleh 4 orang yakni HENDRIKUS RAJA MANUK sebesar Rp.23.500.000,-, saksi sebesar Rp. 1.500.000,-, SEKDES Rp. 1.000.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 28.500.000,-
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan hanya terdakwa yang belum mengembalikan semuanya baru dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3000.000,- dan sisa sebesar Rp 25.500.000,- sampai saat ini belum terdakwa pulangkan.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan membuat kandang kambing.
- Bahwa benar dana bantuan PUAP tersebut seharusnya dibagi kepada seluruh anggota kelompok sesuai dengan RUK kelompok tani yang sudah ditetapkan.

Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya.

**1. KETERANGAN TERDAKWA SUAIB BETHAM ALS**

**SUAIB:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa didepan persidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai Ketua GAPOKTAN MENTARI.
- Bahwa benar GAPOKTAN Mentari bertempat di Desa Dikesare Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- Bahwa benar Gapoktan Mentari di ketuai oleh terdakwa SUAIB BETHAN ALS SUAIB berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI adalah gabungan dari 3 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Ingo Puken terdiri dari 19 anggota, Kelompok Tani Kekar terdiri dari 13 anggota dan Kelompok Tani Lamariang terdiri dari 13 anggota dengan jumlah anggota seluruhnya 45 orang anggota.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/KPTS/OT.140/10/2009 tentang penetapan GAPOKTAN penerima dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PUAP tahun anggaran 2009.
- Bahwa benar GAPOKTAN MENTARI menerima Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum mendapatkan bantuan tersebut Gabungan kelompok tani Mentari membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditujukan ke BKP3 untuk diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi.
- Bahwa benar kemudian bantuan PUAP dari kementerian Pertanian RI turun dan masuk ke rekening BRI Gabungan kelompok Tani Mentari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan 02 Nopember 2009.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2010 terdakwa bersama-sama dengan bendahara dan sekretaris GAPOKTAN mencairkan dana PUAP tersebut di BRI cabang Lewoleba.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2010 dana tersebut dirumah terdakwa dibagikan kepada 21 orang anggota kelompok tani.
- Bahwa benar dana yang telah direalisasikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 21 anggota dengan jumlah bervariasi dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana yang belum dibagikan ke anggota kelompok sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sisa dana tersebut oleh terdakwa dipinjamkan oleh 4 orang yakni HENDRIKUS RAJA MANUK sebesar Rp.23.500.000,-, saksi sebesar Rp. 1.500.000,- SEKDES Rp. 1.000.000,- dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 28.500.000,-
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut telah dikembalikan hanya terdakwa yang belum mengembalikan semuanya baru dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3000.000,- dan sisa sebesar Rp 25.500.000,- sampai saat ini belum terdakwa pulangkan.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan membuat kandang kambing.
- Bahwa benar dana bantuan PUAP tersebut seharusnya dibagi kepada seluruh anggota kelompok sesuai dengan RUK kelompok tani yang sudah ditetapkan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maupun alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lainnya, dalam pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar salah satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang menerima bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) adalah Gapoktan Mentari yang bertempat di Lewolein, Desa Dikesare. Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Propinsi NTT, dengan jumlah anggota 45 orang dan diketuai oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu kelompok tani Ingo Puken, kelompok tani Kekar dan kelompok tani Lamariang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/Kpts/OT.140/10/2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerimaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun anggaran 2009 tahap ketiga tanggal 19 Oktober 2009.
2. Bahwa benar terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) Mentari berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.
3. Bahwa benar tugas terdakwa **SUAIB BETHAN** sebagai Ketua Gapoktan adalah sebagai berikut :
  - ⇒ Ketua Gapoktan mengecek sudah atau belum dana PUAP (pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan) masuk rekening Bank dan kemudian menginformasikan hal tersebut ke anggota Kelompok.
  - ⇒ Seluruh anggota gapoktan kemudian diminta menetapkan jadwal pemanfaatan dana PUAP yang dituangkan dalam rencana usaha.
  - ⇒ Rancangan usaha kelompok ditandatangani oleh anggota kelompok mengetahui Ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Gapoktan mengajukan rencana usaha kelompok (RUK) pencairan ke badan /dinas untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sesuai persyaratan BANK karena rekening gapoktan bukan rekening perorangan.

⇒ Selanjutnya Ketua dan Bendahara Gapoktan melakukan pencairan dana PUAP di bank yang ditunjuk dan membagikannya kepada anggota Gapoktan Mentari (pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan).

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2010 ada bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) dari BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan) yang bersumber dari bantuan modal usaha Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00,- dimana dana tersebut disalurkan kepada gabungan kelompok tani yang memiliki sumber daya manusia untuk mengelolah usaha agrobisnis, memiliki kepengurusan aktif yang dikelola oleh petani bukan aparat desa dan tercatat di dalam gabungan kelompok tani binaan balai penyuluhan (BPP) kecamatan.
5. Bahwa benar salah satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang menerima bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) adalah Gapoktan Mentari bertempat di Lewolein, Desa Dikesare. Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, dengan jumlah anggota 45 orang dan diketuai oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu kelompok tani Ingo Puken, kelompok tani Kekar dan kelompok tani Lamariang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/Kpts/OT.140/10/2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerimaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun anggaran 2009 tahap ketiga tanggal 19 Oktober 2009.
6. Bahwa benar masing-masing kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Mentari telah mengirimkan Rencana Usaha Kelompok tani ke Badan atau Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Usulan Kelompok Ingo Puken :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor )	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Dominikus Doli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Yakobus Lasan	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Lambertus Lame	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hugu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Urbanus Useng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Klemens Kupang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Fidelis Kwaman	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Blasius SAla	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Bernadus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Gabriel Witak	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Kasim Witak	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
12.	Philipus Lima	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
13.	Samsudin Pari	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
14.	Yosep Lewolein	Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Nopember 09
15.	Abdul Rahim Laa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
16.	Jemala Sabu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
17.	Sarifudin Sengaji	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
18.	Rafael Suban Ikun	Kacang Tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 09
19.	Syuaib Bethan	Kacang Hijau	Tanam Pangan	½ Ha	1.500.000	Oktober 09
Total					41.500.000	

## Rencana Usulan Kelompok Kekar

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (luas,Ekor)	Nilai (RP)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Theresia Koro	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Natalia Peni	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bergita Benga	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Lusia Lipa	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Meri Making	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Marselus Libu	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Bernadus Belen	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Elisabet Kayo	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	Halima Lota	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
10.	Ursula Lipa	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
11.	Hasna Bitu	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
12.	Arzad Sabong	Ayam Buras	Peternakan	31 Ekor	1.000.000	Nopember 09
13.	Yofita Dai	Kacang tanah	Tanam Pangan	½ Ha	2.000.000	Oktober 2009
total					26.000.000	

## Rencana Usulan Kelompok Lamariang :

	Jenis Usaha	Kode Usaha	Volume	Jadwal Waktu
--	-------------	------------	--------	--------------



No	Nama Anggota	Produktif	Produktif	(luas,Ekor)	Nilai (RP)	Pemanfaatan
1.	Sofer Boli	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
2.	Adrianus Beda	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
3.	Bibiana Dudeng	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
4.	Hendrikus Hule	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
5.	Yuliana Lobang	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
6.	Antone Motong	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
7.	Stanislaus Suba	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
8.	Teodorus Puring	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
9.	HLambertus Lawi	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
10.	Theresia Ona	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
11.	Emanuel Temia	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
12.	Dominikus Ola	Ternak babi	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
13.	Asbat Ola	Ternak Kambing	Peternakan	5 Ekor	2.500.000	Desember 09
Total					32.500.000	

5. Bahwa benar Gapoktan mentari setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : **Rek 0685-01-001491-53-7** ,kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama – sama dengan sekretaris kelompok dan bendahara kelompok mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** membagikan uang tersebut kepada anggota Gabungan kelompok tani Mentari sebesar Rp. 36.500.000,00- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 3 kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Tani INGO PUKEN		
1.	Urbanus Useng	Rp. 2.500.000,-
2.	Fidelis Kewaman	Rp. 2.500.000,-
3.	Bernadus Beda	Rp. 2.500.000,-
4.	Gabriel Witak	Rp. 1.000.000,-
5.	Kasim Witak	Rp. 1.000.000,-
6.	Abdulrahim Lua	Rp. 1.000.000,-
7.	Jemula Sabu	Rp. 1.000.000,-
8.	Safrudin Senganji	Rp. 1.000.000,-
9.	Rafael S Uban Ikun	Rp. 2.000.000,-
10.	Suaib Bethan	Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 16.000.000,-



Kelompok Tani Kekar		
1.	Tresia Koro	Rp. 2.500.000,-
2.	Natalaia Peni	Rp. 2.500.000,-
3.	Hasna Bitu	Rp. 1.500.000,-
4.	Arsad Saban	Rp. 1.500.000,-
5.	Yutita Dai	Rp. 2.000.000,-
6.	Ursula Lipa	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 11.000.000,-

Kelompok Tani Lama Riang		
1.	Safer Boli	Rp. 1.000.000,-
2.	Adrian Beda	Rp. 2.500.000,-
3.	Bibianda Dugeng	Rp. 2.500.000,-
4.	Stanislaus Suba	Rp. 1.000.000,-
5.	Thresia Ona	Rp. 2.500.000,-
Jumlah		Rp. 9.500.000,-

7. Bahwa benar ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

8. Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggunakan uang PUAP untuk meminjamkan dana PUAP kepada beberapa orang, membeli sepeda motor dan pembuatan kandang kambing untuk keperluan pribadinya, merupakan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan tugas terdakwa sebagai ketua gapoktan mentari dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar harta milik terdakwa yang diperoleh dari sisa dana PUAP berupa sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan kandang kambing dengan biaya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), telah diserahkan kepada Gapoktan Mentari dan disita untuk mengganti kerugian negara.

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk campuran antara dakwaan alternative dan subsidairitas yaitu ; --

## KESATU

### PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001

### SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001-----

## ATAU

### KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk campuran antara alternative dan subsidairitas, maka majelis hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dalam perkara ini untuk dibuktikan terlebih dahulu, dengan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, dan jika Dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair selanjutnya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal I butir ke-3 “ **setiap orang** ” adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi. Dalam rumusan “ *setiap orang* ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya .

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa **SUAIB BETHAM ALS SUAIB** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa dan terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani.

Bahwa benar terdakwa SUAIB BETHAN als. SUAIB sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) Mentari berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti -bukti lainnya, menurut Majelis Hakim unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi, yaitu Terdakwa **SUAIB BETHAM ALS SUAIB**

## **Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat didalam kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi :  
“*.Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.*” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “*..yang dimaksud*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.*

-----

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut **Pompe**, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil (*vide* : Dr. Andi Hamzah, S.H., “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133).

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. **Langemeyer** mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : *apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ?* Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian yang materil (*vide* : Prof. Moeljatno, S.H., "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131). -----

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 Ayat (1) terkait dengan "*melawan hukum materil*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini oleh majelis hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 , yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja.

Menimbang, bahwa didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar tugas terdakwa **SUAIB BETHAN** sebagai Ketua Gapoktan adalah sebagai berikut :

- ⇒ Ketua Gapoktan mengecek sudah atau belum dana PUAP (pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan) masuk rekening Bank dan kemudian menginformasikan hal tersebut ke anggota Kelompok.
- ⇒ Seluruh anggota gapoktan kemudian diminta menetapkan jadwal pemanfaatan dana PUAP yang dituangkan dalam rencana usaha.
- ⇒ Rancangan usaha kelompok ditandatangani oleh anggota kelompok mengetahui Ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping.
- ⇒ Gapoktan mengajukan rencana usaha kelompok (RUK) pencairan ke badan /dinas untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sesuai persyaratan BANK karena rekening gapoktan bukan rekening perorangan.
- ⇒ Selanjutnya **Ketua dan Bendahara Gapoktan melakukan pencairan dana PUAP di bank yang ditunjuk dan**



**membagikannya kepada anggota Gapoktan Mentari  
(pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan).**

Bahwa benar ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa , adalah perbuatan yang berkaitan langsung dengan kedudukan dan wewenang terdakwa sebagai ketua Gapoktan Mentari dan tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan secara tertulis yang dilanggar oleh terdakwa , maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 Ayat (1) terkait dengan “*melawan hukum materiil*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , maka unsur perbuatan melawan hukum materiil tidak dapat lagi dipergunakan dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu menurut majelis hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka unsur melawan hukum berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair dalam perkara ini tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

***“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “***

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Setiap orang ;***
2. ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;***
3. ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;***
4. ***Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “ bijkomed oogmerk “ maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981 , hal 196) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 38)

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadinya seperti orang lain. Substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk membuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Gapoktan mentari setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : **Rek 0685-01-001491-53-7** ,kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama – sama dengan sekretaris kelompok dan bendahara kelompok mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa.

Bahwa benar ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :





1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggunakan uang PUAP untuk meminjamkan dana PUAP kepada beberapa orang, membeli sepeda motor dan pembuatan kandang kambing untuk keperluan pribadinya, merupakan perbuatan berkaitan dengan tugas terdakwa sebagai ketua gapoktan mentari dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagian dana sisa dana PUAP oleh terdakwa selaku ketua Gapoktan Mentari dipinjamkan kepada beberapa orang lain, dimana perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi rencana dari penggunaan uang dana PUAP yang diajukan sebagaimana rencana usaha kelompok (RUK), hal ini sangat jelas menurut Majelis Hakim ada orang lain yang diuntungkan menikmati dana PUAP.

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri selaku ketua Gapoktan Mentari juga menggunakan dana PUAP sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor dan pembuatan kandang kambing, hal ini merupakan keuntungan pribadi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi telah terpenuhi ;



**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan



tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang karena jabatannya memiliki kewenangan, seseorang yang tidak memiliki kewenangan tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan .

Menimbang, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa haruslah memiliki legalitas untuk melaksanakan kewenangan dengan jabatan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa benar salah satu Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang menerima bantuan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) adalah Gapoktan Mentari dengan jumlah anggota 45 orang dan diketuai oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani yaitu kelompok tani Ingo Puken, kelompok tani Kekar dan kelompok tani Lamariang **sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3630/Kpts/OT.140/10/2009** tentang penetapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerimaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun anggaran 2009 tahap ketiga tanggal 19 Oktober 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa SUAIB BETHAN als. SUAIB sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) Mentari berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 161 Tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009.

Bahwa benar tugas terdakwa **SUAIB BETHAN** sebagai Ketua Gapoktan adalah sebagai berikut :

- ⇒ Ketua Gapoktan mengecek sudah atau belum dana PUAP (pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan) masuk rekening Bank dan kemudian menginformasikan hal tersebut ke anggota Kelompok.
- ⇒ Seluruh anggota gapoktan kemudian diminta menetapkan jadwal pemanfaatan dana PUAP yang dituangkan dalam rencana usaha.
- ⇒ Rancangan usaha kelompok ditandatangani oleh anggota kelompok mengetahui Ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping.
- ⇒ Gapoktan mengajukan rencana usaha kelompok (RUK) pencairan ke badan /dinas untuk mendapatkan rekomendasi pencairan sesuai persyaratan BANK karena rekening gapoktan bukan rekening perorangan.
- ⇒ Selanjutnya **Ketua dan Bendahara Gapoktan melakukan pencairan dana PUAP di bank yang ditunjuk dan membagikannya kepada anggota Gapoktan Mentari (pengembangan usaha agrobisnis Perdesaan).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang mempunyai jabatan dan wewenang serta kedudukan legalitas yang jelas secara hukum, oleh karena itu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat diberlakukan kepada terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai ketua Gapoktan Mentari, maka haruslah dihubungkan dengan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Gapoktan mentari setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : **Rek 0685-01-001491-53-7** ,kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama – sama dengan sekretaris kelompok dan bendahara kelompok mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa.

Bahwa benar ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000.( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,-,(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai ketua Gapoktan Mentari adalah melakukan pencairan dana PUAP ( Pengembangan Usaha Agrobis Pedesaan ) dan membagikannya kepada anggota Gapoktan Mentari, namun kenyataan dilapangan tidak semua anggota mendapatkan dana sesuai dengan yang direncanakan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut sebagian telah dipinjamkan kepada orang lain serta ada sebagian dipakai oleh terdakwa sendiri, dan tugas ketua tidak mempunyai tugas memegang uang, bendahara kelompok tidak berfungsi sesuai wewenang yang ditentukan, maka hal ini menurut majelis hakim telah cukup jelas pihak terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua Gapoktan mentari dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

### Ad.4 Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"

Menimbang, kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formil*, yaitu dalam hal ini tindak pidana korupsi yang akan dibuktikan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dengan rumusan yang ada dalam ketentuan tanpa harus melihat akibatnya.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (vide : R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, 15 Januari 2008, hlm. 41). -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 22, UU nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor :31 tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 2 , menyebutkan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g.....
- h.....

**i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah.**

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Gapoktan mentari setelah diusulkan ke Kementerian Pertanian maka pada tanggal 02 Nopember 2009 dana tersebut cair sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di transfer ke rekening BRI KCP Lewoleba atasnama Gapoktan Mentari Nomor : **Rek 0685-01-001491-53-7**, kemudian pada tanggal 03 Febuari 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** bersama – sama dengan sekretaris kelompok dan bendahara kelompok mencairkan dana tersebut di Bank BRI KCP Lewoleba lalu dana tersebut dibawa oleh terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** ke rumah terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2010 terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** membagikan uang tersebut kepada anggota Gabungan kelompok tani Mentari sebesar Rp. 36.500.000,00- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 3 kelompok tani dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Tani INGO PUKEN		
1.	Urbanus Useng	Rp. 2.500.000,-
2.	Fidelis Kewaman	Rp. 2.500.000,-
3.	Bernadus Beda	Rp. 2.500.000,-
4.	Gabriel Witak	Rp. 1.000.000,-
5.	Kasim Witak	Rp. 1.000.000,-
6.	Abdulrahim Lua	Rp. 1.000.000,-
7.	Jemula Sabu	Rp. 1.000.000,-
8.	Safrudin Senganji	Rp. 1.000.000,-
9.	Rafael S Uban Ikun	Rp. 2.000.000,-
10.	Suaib Bethan	Rp. 1.500.000,-
Jumlah		Rp. 16.000.000,-

Kelompok Tani Kekar		
1.	Tresia Koro	Rp. 2.500.000,-
2.	Natalaia Peni	Rp. 2.500.000,-
3.	Hasna Bitu	Rp. 1.500.000,-
4.	Arsad Saban	Rp. 1.500.000,-
5.	Yutita Dai	Rp. 2.000.000,-
6.	Ursula Lipa	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 11.000.000,-

Kelompok Tani Lama Riang		
1.	Safer Boli	Rp. 1.000.000,-
2.	Adrian Beda	Rp. 2.500.000,-
3.	Bibianda Dugeng	Rp. 2.500.000,-
4.	Stanislaus Suba	Rp. 1.000.000,-
5.	Thresia Ona	Rp. 2.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 9.500.000,-
--------	-----------------

Bahwa benar ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa ke bendahara sebagai uang kas kontan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya yang diambil dari sisa dana PUAP sebesar Rp. 8.500.000,-, (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah kerugian yang diderita oleh Gapoktan Mentari dalam perkara ini merupakan kerugian keuangan negara, maka mejelis hakim akan mengkaji lebih lanjut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum dipersidangan Gapoktan mentari adalah sekumpulan beberapa orang yang didalamnya terdapat kengurusan yang jelas, dimana terdakwa sebagai ketua dan sekretaris kelompok TRESIA KORO serta bendahara kelompok JEMALA SABU, kemudian kekayaan yang dikelola oleh Gapoktan mentari mendapat fasilitas kredit dari pemerintah, menurut majelis hakim sesuai dengan undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 2 pada huruf I **"kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah"** , maka kekayaan yang dikelola oleh Gapoktan Mentari adalah keuangan Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kekayaan gapoktan mentari merupakan keuangan Negara, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah terjadi kerugian Negara dan berapa besar kerugian Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ada sisa uang yang belum dibagikan ke anggota kelompok tani oleh terdakwa sebesar Rp. 63.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan RUK dan dana tersebut terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada beberapa orang antara lain :

1.	Hendrikus Radja Muda Manuk	Rp. 23.500.000,-
2.	Rafael Suban Ikun	Rp. 1.500.000,-
3.	Terdakwa Sendiri Suaib Bethan	Rp. 3.000.000,-
4.	Sekdes Dikesare	Rp. 1.000.000,-
Jumlah		Rp. 28.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan uang sejumlah Rp 28.000.000,00 ( dua puluh delapan juta rupiah ) yang dipinjamkan kepada beberapa orang sebagian telah dikembalikan dan jika memang masih ada yang belum dikembalikan hal itu merupakan tanggihan yang harus dikembalikan kepada Gapoktan mentari.

Menimbang, bahwa dari sisa dana PUAP sisanya sebesar Rp. 25.500.000. ( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), hal ini menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Gapoktan mentari yang secara otomatis merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp. 25.500.000. ( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (l) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tersebut, diatur mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana berupa “ *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.* ”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “*jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa, “*dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancama maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan*”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas , terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 25.500.000.( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sebuah kendaraan Supra X 125 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan untuk membuat kandang kambing dengan biaya sebesar Rp. 8.500.000,-,(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan photo barang bukti berupa sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan kandang kambing, kemudian barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa, maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan jumlah kerugian negara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan kandang kambing, adalah bekas barang pakai, maka harga barang-barang bukti tersebut akan dihitung kembali dengan memperhitungkan biaya penyusutan atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa aturan mengenai penyusutan barang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun majelis menemukannya dalam undang-undang nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dimana dalam pasal 11 ayat 3 menyebutkan “ untuk menghitung penyusutan harta yang dapat disusutkan dibagi menjadi golongan-golongan harta sebagai berikut :

- a. Golongan 1, yaitu harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 ( empat ) tahun.
- b. Golongan 2, harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 ( empat ) tahun dan tidak lebih dari 8 tahun.
- c. Golongan 3, yaitu harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 8 ( delapan ) tahun.
- d. Golongan bangunan, yaitu bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 9 menyebutkan “ Tarif penyusutan tiap tahun pajak untuk :

- a. Golongan 1 adalah 50 % ( lima puluh persen ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Golongan 2 adalah 25 % ( dua puluh lima persen ).
- c. Golongan 3 adalah 10 % ( sepuluh persen )
- d. Golongan bangunan adalah 5 ( lima persen ).

Menimbang, bahwa aturan undang-undang nomor : 7 tahun 1983 mengatur tentang pajak penghasilan , dan ternyata didalam terdapat ketentuan mengenai penyusutan barang, maka menurut majelis hakim ketentuan ini dapat diberlakukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan kandang kambing , maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat 3 dan ayat 9 sebagaimana tersebut di atas , dan menurut majelis hakim barang sepeda motor dan kandang kambing adalah mempunyai manfaat lebih dari 8 tahun, sehingga besar biaya penyusutan terhadap barang bukti tersebut di atas termasuk dalam golongan 3 yang besarnya 10 %.

Menimbang, bahwa oleh karena besar penyusutan atas barang-barang bukti bahwa barang-barang bukti berupa sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan kandang kambing , telah ditetapkan sebesar 10 % , maka selanjutnya majelis hakim akan menghitung nilai barang –barang tersebut sebagai berikut :

1. Untuk sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, adalah dibeli tahun 2009 dengan harga Rp 17.000.000, maka barang telah dipakai hingga saat ini selama 2 tahun, sehingga biaya penyusutan sebesar  $2 \times 10 \% \times \text{Rp } 17.000.000 = \text{Rp } 3.400.000$ . Oleh karena itu nilai barang bukti saat ini adalah  $\text{Rp } 17.000.000 - \text{Rp } 3.400.000 = \text{Rp } 13.600.000$ .

2. Kandang kambing dibuat tahun 2009 dengan biaya Rp 8.500.000. maka barang telah dipakai hingga saat ini selama 2 tahun, sehingga biaya penyusutan sebesar  $2 \times 10 \% \times \text{Rp } 8.500.000 = \text{Rp } 1.700.000$ . Oleh karena itu nilai barang bukti saat ini adalah  $\text{Rp } 8.500.000 - \text{Rp } 1.700.000 = \text{Rp } 6.800.000$ .

Menimbang, bahwa oleh karena itu harga dari barang-barang bukti tersebut di atas setelah dikurangi biaya penyusutan menjadi Rp 20.400.000. ( Rp 13.600.000. + Rp 6.800.000. ).

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan oleh majelis hakim tersebut diatas, maka untuk menghitung uang pengganti yang dibebankan adalah kerugian negara sebesar  $\text{Rp } 25.500.000 - \text{Rp } 20.400.000 = \text{Rp } 5.100.000$ , maka berdasarkan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni sebesar Rp 5.100.000,00 , dan apabila tidak dapat membayar uang pengganti maka atas harta benda miliknya akan dilakukan penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilelang, dimana hasil pelelangan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa apabila harta benda Terdakwa ternyata tidak juga mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan kemudian di dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan subsidair, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, maka mejelis hakim juga sependapat dengan surat tuntutan jaksa penun tut umum yang berpendapat yang terbukti adalah dakwaan subsidair, namun berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim akan menjatuhkan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memper-  
timbangkan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pembelaan dari terdakwa telah disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan uang sebesar Rp 25.500.000,00 ( dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) yang digunakan oleh terdakwa adalah diakui sebagai pinjaman terdakwa dan didukung oleh Berita acara hasil rapat anggota gapoktan mentari yang dibuat hari rabo tanggal 02 maret 2011, oleh majelis hakim setelah dicermati tanggal dibuatnya berita acara rapat tersebut dan dihubungkan dengan proses penyidikan perkara ini serta terdakwa mulai ditahan sejak tanggal Oleh Penyidik : sejak tanggal 12 januari 2011 S/ d 25 januari 2011 dan penahanan ditangguhkan tanggal 25 januari 2011, maka berita acara rapat dibuat setelah terdakwa dilakukan penyidikan dan penahanan oleh penyidik, sehingga menurut majelis alasan pembelaan terdakwa tidak dapat diterima secara hukum, karena upaya terdakwa tersebut tidak bisa menghentikan proses hukum dalam perkara ini, serta faktanya hingga saat ini terdakwa tidak mempunyai etiket baik untuk mematuhi hasil keputusan rapat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang- barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, maka mengenai barang-barang bukti lainnya tersebut, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp. 25.500.000.( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) , dalam hal ini merupakan kerugian bagi Gapoktan mentari , maka berkaitan dengan barang-barang berupa sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan kandang kambing , yang telah disita , maka dirampas dan dilelang , serta hasilnya diserahkan kepada Gapoktan mentari agar digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rencana usaha kegiatan dana bantuan PUAP ( **Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan** ).

Menimbang , bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI KCP Lewoleba dengan nomor rekening : 0685-01-001491-53-7 dengan nama Gapoktan Mentari, alamat Desa Dikisare Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan Nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Mentari alamat Desa Dikisare Kecamatan Lebatukan,  
Kabupaten Lembata, terdiri dari :

- Juklak PUAP yang dilegalisir;
- Juknis PUAP yang dilegalisir;
- RUB PUAP yang dilegalisir;
- Laporan perkembangan dana PUAP Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata
- SKEP Penetapan kelompok Tani penerima dana PUAP oleh Menteri Pertanian
- SKEP Penetapan Kelompok Tani penerima dana PUAP oleh Bupati Lembata;
- Rincian penerima dana PUAP;
- Nama-nama peminjam dana PUAP.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan untuk keperluan administrasi dan milik Gapoktan mentari, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Gapoktan mentari.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana , maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 KUHP , perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam program bantuan PUAP ( **Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan** ).
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali atas perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.--

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** oleh karena itu dari dakwaan Primair .
3. Menyatakan terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUAIB BETHAN als. SUAIB** dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta ) atau subsider 2 ( dua ) bulan kurungan/penjara .
5. Menghukum agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 5.100.000 ( lima juta seratus ribu rupiah ) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan penjara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. sebuah kendaraan sepeda motor Supra X 125 beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor dengan merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Plat EB 3431 FA warna hitam atas nama pemilik SUAIB BETHAN dengan alamat Lewolein, Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dan kandang kambing , adalah dirampas dan dilelang , serta hasilnya diserahkan kepada Gapoktan mentari.
  - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI KCP Lewoleba dengan nomor rekening : 0685-01-001491-53-7 dengan nama Gapoktan Mentari, alamat Desa Dikisare Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan Nama Gapoktan Mentari alamat Desa Dikisare Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, terdiri dari :
    - Juklak PUAP yang dilegalisir;
    - Juknis PUAP yang dilegalisir;
    - RUB PUAP yang dilegalisir;
    - Laporan perkembangan dana PUAP Desa Dikisare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata
    - SKEP Penetapan kelompok Tani penerima dana PUAP oleh Menteri Pertanian
    - SKEP Penetapan Kelompok Tani penerima dana PUAP oleh Bupati Lembata;
    - Rincian penerima dana PUAP;
    - Nama-nama peminjam dana PUAP.

Dikembalikan kepada Gapoktan Mentari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 pebruari 2012 , Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 23 pebruari 2012 oleh kami : UMBU JAMA, SH. , Hakim karir sebagai Ketua Majelis, , Drs Jult M. Lumban Gaol , HARTONO SH, masing-masing hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, dibantu Emellya Rohi Kana,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : Janu Arsianto,SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Lewoleba dan Terdakwa.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. Drs Jult M.Lumban Gaol.**

**UMBU JAMA , SH..**

**2. HARTONO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**EMELLYA ROHI KANA, SH**